



**PUTUSAN**

Nomor: 1277/Pdt.G/2009/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT 019 RW 005 Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGUGAT";-----

**L a w a n**

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1277/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 2008, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 553/43/X/08 tanggal 06 Oktober 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bulakpelem selama 7 hari, sudah berhubungan suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa selama 1 minggu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak rukun, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari atas cinta melainkan keterpaksaan, pada waktu itu Tergugat melamar Penggugat dan menurut orang tua Penggugat tidak boleh menolak lamaran, sehingga lamaran Tergugat diterima lalu Penggugat menuruti perintah orang tua Penggugat sehingga terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat menikah;-----
4. Bahwa karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari cinta, sehingga sewaktu kumpul 1 minggu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi;-----
5. Bahwa setelah 7 hari tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pada tanggal 15 Oktober 2008 Tergugat ijin akan bekerja, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak diketahui kabar beritanya dan keberadaan atau alamatnya dengan jelas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 1 bulan, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan pada teman-teman Tergugat dan juga ke rumah orang tua Tergugat, namun mereka tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;-----
7. Bahwa selama berpisah 1 tahun 1 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 1 bulan berturut-turut tanpa nafkah, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1277/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 22 Desember 2009 dan tanggal 22 Januari 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2014, bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 553/43/X/08 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bojong, Kab. Pekalongan tanggal 06 Oktober 2008, bermaterai cukup, diberi tanda P2;-----



3. Asli Surat Keterangan Nomor : 004/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, tertanggal 16 Desember 2009, diberi tanda P3;-----

**B. Saksi-Saksi:**

1. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008, dan belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;-----
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 tahun lebih;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;-----
  - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak mengurus dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat lagi;-----
2. xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT 19 RW 05 Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008, dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 tahun lebih;-----
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;-----
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak mengurus dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang, in casu Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009



jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kaje;------

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 1277/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 22 Desember 2009 dan tanggal 22 Januari 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

**يجب فهو ظالم لا حقه له  
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;------

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 06 Oktober 2008 dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak;------

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti P3 dan keterangan saksi – saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 (satu) minggu, dan belum dikaruniai anak;------





- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lebih, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, bahkan kini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dengan jelas;-----
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak pula memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada  
Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara  
ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat  
(xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp 291.000,-(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2010  
Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1431 Hijriyah, oleh Drs.  
NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. SUTARYO,  
S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari  
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim  
anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan  
pihak Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. NURSIDIK

Drs. SUTARYO, S.H.

PANITERA PENGANTI





M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-

2. Biaya Pendaftaran

: Rp.

30.000,-

3.

Redaksi

:

Rp.

5.000,-

4. Materai

: Rp. 6.000,-

5. Biaya Proses

: Rp. 50.000,-

Jumlah

: Rp. 291.000,-